

BAB II. PEMBAHASAN & SOLUSI MASALAH PERANCANGAN INFORMASI *TA'ARUF* SEBAGAI METODE PRA NIKAH

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Gender dan Seks

Laki-laki dan perempuan adalah hal yang berbeda, memahami gender haruslah berbeda dengan penafsiran seks. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin berbeda yang ditentukan secara biologis dan tidak dapat berubah, sedangkan gender merupakan pembagian sifat yang dimiliki yang pada perkembangannya dapat berubah seiring perjalanan sesuai referensi nilai yang dimiliki. Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak dapat diubah atau pun dipertukarkan, hal ini merupakan ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah (Fakih, 2006: h.8). Sedangkan gender lebih kepada sifat yang ada pada dua jenis kelamin tersebut, gender merupakan sifat yang dimiliki oleh laki-laki yaitu maskulin dan perempuan yaitu feminin yang dikonstruksikan secara nilai sosial maupun kultural. (Fakih, 2006: h.8). Selain itu, gender merujuk pada karakter dan ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, tapi pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: h.19).

Berdasarkan pemaparan tentang seks dan gender, dapat dipahami bahwa seks adalah pembagian jenis kelamin berdasarkan biologis, sedangkan gender merupakan pembahasan jenis kelamin berdasarkan dimensi sosial kultural manusia terhadap sifat tentang laki-laki dan perempuan. Menurut Plato (dalam Muthahari, 2012) perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun mental, perempuan memiliki mental yang lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakat secara keseluruhan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada sudut pandang biologis, psikologis, dan sosiologis terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara umum, laki-laki memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, laki-laki lebih tinggi sedangkan perempuan lebih pendek, laki-laki memiliki suara yang kuat dan kasar nadanya, sedangkan perempuan lebih lembut bicaranya dan merdu suaranya, perkembangan tubuh perempuan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Perkembangan dan kekuatan otot laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Perempuan mencapai usia pubertas lebih awal dibandingkan laki-laki, dan juga daya reproduksi perempuan lebih cepat menurun. Ukuran otak normal laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, tetapi jika melihat ukuran proposional tubuh, perempuan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Organ pernafasan laki-laki memiliki kapasitas untuk menghirup udara lebih banyak dibandingkan perempuan. Laki-laki memiliki kecenderungan terhadap aktifitas yang lebih mengandalkan otot dibandingkan perempuan. Laki-laki cenderung lebih menyukai hal-hal yang menantang, dan memiliki unsur kekerasan dibandingkan perempuan, sedangkan perempuan lebih halus, ramah, dan menyukai perdamaian. Laki-laki lebih agresif, sedangkan perempuan lebih tenang.



Gambar II.1 Ilustrasi laki-laki

Sumber: [https://2.bp.blogspot.com/-](https://2.bp.blogspot.com/-thz0VtF6Gpo/WipERwnDM2I/AAAAAAAAACm0/oB86srgS9XArmNLCDTQZ-2_JLxqgzfr2wCLcBGAs/s1600/Ust%2BHanan%2BAttaki.jpg)

[thz0VtF6Gpo/WipERwnDM2I/AAAAAAAAACm0/oB86srgS9XArmNLCDTQZ-2_JLxqgzfr2wCLcBGAs/s1600/Ust%2BHanan%2BAttaki.jpg](https://2.bp.blogspot.com/-thz0VtF6Gpo/WipERwnDM2I/AAAAAAAAACm0/oB86srgS9XArmNLCDTQZ-2_JLxqgzfr2wCLcBGAs/s1600/Ust%2BHanan%2BAttaki.jpg) (Diakses pada 25 Juni 2018)

Perempuan lebih didominasi oleh emosi jika dibandingkan dengan laki-laki yang lebih menggunakan logika. Perempuan lebih cepat terstimulus perasaannya dibandingkan laki-laki, dengan kata lain perempuan dalam menghadapi persoalan yang melibatkan dirinya lebih cepat, tajam, dan halus reaksinya berkenaan dengan apa yang dialaminya, berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih tenang dalam menghadapi masalah. Perempuan memiliki perasaan yang lebih labil dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih hati-hati, religius, lebih banyak bicara, malu-malu, dan lebih formal dibandingkan dengan laki-laki. Perasaan kasih dan sayang menjadi sifat utama perempuan, dan hal ini sudah terlihat sejak usia anak-anak, hasilnya perempuan lebih perhatian kepada keluarga dan orang-orang disekitarnya. Dalam aktivitas yang lebih menggunakan pemikiran logis, dan dalam masalah intelektual yang rumit, laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan, selain dalam literatur, lukisan, dan semua topik yang berkaitan dengan estetika, perempuan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih sanggup untuk menjaga rahasia dibandingkan perempuan, dan laki-laki lebih bisa menyimpan masalah pribadi dibandingkan perempuan. (Muthahari, 2012: h.141)



Gambar II.2 Ilustrasi perempuan dengan kegiatannya

Sumber https://static.viva.co.id/thumbs3/2016/09/26/57e904e3f2424-shireen-sungkar-dan-dua-anaknya_665_374.jpg (Diakses pada 25 Juni 2018)

II.1.2 Perasaan Terhadap Satu Sama Lain antara Laki-laki dan Perempuan

Manusia adalah makhluk sosial, artinya sudah menjadi kodrat bagi manusia untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Dalam pakteknya interaksi-

interaksi ini akan menyebabkan perubahan nilai pada benak setiap individunya. Faktor-faktor seperti persamaan minat, dan kenyamanan saat berinteraksi akan mempengaruhi individu menjadi memiliki kecenderungan lebih kepada lawan interaksinya termasuk antara laki-laki dan perempuan. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih terlihat apabila objek tersebut memiliki kesesuaian dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan (Sardiman, 1990: h.76).



Gambar II.3 Ilustrasi perasaan laki-laki dan perempuan

Sumber: <http://undanganterbaru.com/wp-content/uploads/2017/09/Prewedding-Islam-Romantis.jpg> (Diakses pada 7 Mei 2018)

Manusia menyebut perasaan kecenderungan lebih untuk menyayangi dan merawat dengan nama rasa cinta. Perasaan cinta yang lebih spesifik terdapat pada interaksi antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki cara agar pihak lain dapat merasakan cinta terhadap dirinya. Menurut Shihab (dalam Anyahri: 2006) cinta adalah kecenderungan kepada sesuatu karena kenikmatan atau manfaat yang diperoleh dari yang dicintai. Sedangkan menurut Gibran (dalam Ansyari: 2006) cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena cinta membangkitkan semangat hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubahnya. Menurut Gibran (dalam Ansyahri: 2006) cinta adalah sumber segala sesuatu, dunia

dan kehidupan muncul karena kekuatan cinta. Cinta adalah inti dari segala bentuk kehidupan di dunia. Laki-laki mencintai perempuan karena mengagumi atau mendambakan perempuan, sementara perempuan mencintai laki-laki karena melihat atau merasakan nilai atau arti penting laki-laki, atau karena sebelumnya telah mengakui atau menyatakan ketulusan hati. Laki-laki berkeinginan untuk memiliki perempuan menggunakan logikanya, sedangkan perempuan mempengaruhi laki-laki lebih melalui hatinya. Laki-laki berkeinginan untuk dapat mempunyai personal perempuan dan menggunakan kekuatan terhadapnya, sementara perempuan berkeinginan untuk menaklukkan hati laki-laki dan mengusai laki-laki menggunakan hatinya. Laki-laki mendambakan untuk memeluk perempuan, sementara perempuan ingin untuk dipeluk. Perempuan berkeinginan untuk melihat keberanian laki-laki, sedangkan laki-laki berkeinginan untuk melihat keanggunan dan pesona perempuan. Perempuan lebih mampu mengendalikan hasrat seksualnya dibandingkan laki-laki. Dorongan seksual laki-laki agresif, sementara dorongan seksual perempuan pasif dan propokatif. (Muthahari, 2012: h.144)

II.2 Objek Penelitian

II.2.1 Pernikahan

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia perlu untuk mengikuti nilai yang berlaku dari sistem kehidupan dalam bermasyarakat tersebut baik secara hukum, budaya, sosial, dan agama. Hubungan laki-laki dan perempuan secara spesifik dalam menjalani segala lini kehidupan harus di ikat dalam ikatan pernikahan agar sesuai dengan norma yang berlaku baik hukum, sosial, budaya, dan agama. Pernikahan adalah upacara atau janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan maksud meresmikan hubungan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan perbedaan menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu terkadang mengikuti dari norma tertentu juga. Pernikahan adalah bentukan kata aktif dari data dasar nikah, yaitu nikah yang berarti perjanjian perkawinan. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ahli *fiqh*, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali pada

redaksinya saja. Secara etimologi pengertian nikah menurut imam *mazhab* yang paling umum di Indonesia yaitu Imam Hanafi, Imam Syafii, Imam Maliki, dan Imam Hambali adalah: Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Menurut Imam Syafii nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna. Menurut Imam Maliki nikah adalah akad yang semata-mata untuk kesenangan dengan sesama manusia. Sedangkan menurut Hambali nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang, (Al-Jaziri, 2002). Dari penjelasan di atas, ikatan pernikahan adalah resminya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara hukum untuk dapat melakukan hubungan yang semua dilarang, salah satunya yaitu hubungan seks.

Dalam konteks agama, Allah *Azza Wa Jalla* tidak ingin jika manusia berperilaku yang sama dengan makhluk lain seperti hewan yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas tanpa melihat kondisi waktu dan keadaan. Allah *Azza Wa Jalla* telah menetapkan aturan yang berlaku jika laki-laki dan perempuan menginginkan untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan garis keturunan. Hubungan suci harus diikat dalam bingkai pernikahan, dimana *ijab* dan *qabul* sebagai wujud keikhlasan diantara keduanya, dengan disaksikan oleh banyak orang yang menyatakan bahwa keduanya telah resmi menjalin hubungan sebagai suami istri. Dengan diberlakukannya aturan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia dan dapat meneruskan garis keturunan manusia. Selain itu, kehormatan baik laki-laki dan perempuan dapat terjaga bukan hanya sebagai media untuk saling memuaskan nafsu. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dari keduanya dapat menghasilkan keturunan yang baik. (Sayyid Sabiq, 2011: h.197)

II.2.2 Dasar dan Hukum Nikah

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, maka sudah selayaknya manusia melaksanakan pernikahan untuk dapat melaksanakan kebutuhan akan dirinya.

Pernikahan wajib dilaksanakan agar perkawinan yang dilakukan tidak melanggar norma yang berlaku di ruang sosial. Kebutuhan dan kemampuan seorang individu untuk dapat menegakkan kehidupan pernikahan berbeda-beda, baik dari segi kebutuhan biologis maupun bekal berupa materi. Dari kebutuhan yang beragam ini, para ulama yaitu Imam *mazhab* dalam Islam mengklasifikasikan hukum pernikahan dalam beberapa kategori. Ulama *mazhab* Syafii mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah boleh atau *mubah*. Sedangkan menurut ulama *mazhab* Hanafi, Maliki dan Hambali, hukum melaksanakan pernikahan adalah sunah. Sedangkan menurut Azuhiri, hukum asal pernikahan adalah wajib bagi muslim satu kali seumur hidup. Sayyid Sabiq (dalam Shihab, 1997) menyebutkan lima kategori pelaksanaan pernikahan. Nikah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, hawa nafsunya untuk dapat melampiaskan kebutuhan biologis sudah bergejolak dan dikhawatirkan tidak mampu untuk menahannya sehingga akan terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang dalam Islam, karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib, sedangkan proses pemeliharaan jiwa tidak dapat terlaksana dengan sempurna kecuali dengan melaksanakan pernikahan. Nikah *mustahab* atau sunnah yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan hawa nafsunya telah mendesak, tetapi masih sanggup dalam mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram seperti berhubungan seks diluar nikah atau zina. Dalam kondisi ini, pernikahan adalah solusi yang lebih baik dan utama dibandingkan dengan berdiam diri. Nikah haram, yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban dalam menghadapi kehidupan berumah tangga baik untuk menafkahi kebutuhan lahiriyah seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maupun memenuhi kebutuhan batin seperti berhubungan biologis dengan istri ataupun pemenuhan kebutuhan ilmu agama, serta dalam kondisi nafsunya tidak mendesak. Nikah makruh, yaitu pernikahan bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menggauli perempuan dan memberi nafkah setelah menikah. Sekiranya hal tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi perempuan, seperti karena tidak mempunyai keinginan seks yang kuat. Nikah *mubah*, yaitu pernikahan bagi orang yang tidak terjebak oleh alasan yang mewajibkan untuk menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan pernikahan.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, norma-norma baik hukum, sosial, budaya, agama yang ada sangat menganjurkan untuk menikah bagi setiap perempuan dan laki-laki yang sudah mampu baik secara moril dan materil. Hal ini dilakukan untuk menghindari perilaku-perilaku tidak baik saat belum menikah, dan menjalankan kehidupan yang lebih bahagia.

II.2.3 Hubungan Pra Nikah

Sebelum melakukan pernikahan setiap individu berhak untuk memilih calon pasangan sesuai dengan yang diinginkan, dalam nilai budaya yang berlaku pacaran sering dijadikan metode untuk mengenali sifat dan kriteria calon pasangan. Namun dalam praktiknya, karena ketidakjelasan hukum dan metode pelaksanaan pacaran, hubungan pacaran banyak disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang menurut norma yang berlaku menyalahi aturan seperti berhubungan seks.

Hal menarik untuk diperhatikan adalah jika hubungan pra nikah yang dilakukan selama bertahun-tahun saja tidak dapat menjamin kebahagiaan atau keberkahan pernikahan seseorang, lalu bagaimana Islam mampu menawarkan solusi kongkrit untuk mempersiapkan pernikahan jika hubungan pra nikah dalam Islam begitu dibatasi. Manusia tidak mungkin ada yang sempurna, selalu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hal ini yang perlu untuk dipahami seseorang bahwa pra nikah bukanlah untuk mencari seseorang yang sempurna, melainkan sebuah proses untuk mencari seseorang yang mampu saling melengkapi kesempurnaan dengan menerima segala kekurangan, dan kelebihan yang dimiliki seseorang.

Dalam *fiqh* bab pernikahan, sebelum melaksanakan pernikahan, seseorang diperkenankan untuk melakukan *ta'aruf* yaitu proses perkenalan untuk saling menanyakan ketertarikan dan visi rumah tangga kedepan sebelum melanjutkan ke tahap *khitbah* jika saat proses *ta'aruf* ditemukan keselarasan atau kecocokan kriteria pasangan hidup kelak. *Khitbah* secara etimologi berarti permintaan atau peminangan, jadi *khitbah* adalah proses berkumpul antara pihak laki-laki dan proses untuk melakukan pinangan dan menajak perempuan untuk menikah dengan pihak laki-laki.



Gambar II.4 Ilustrasi pra nikah

Sumber: https://www.gulalives.co/wp-content/uploads/2016/05/5-Tips-Foto-Prewedding-Pasangan-Muslim-makassar.tribunnews.com_.jpg (Disakses pada 7 Mei 2018)

Islam sebagai agama yang sempurna juga membahas tentang bab pernikahan, dari mulai tahap memilih pasangan, hingga proses berlangsungnya pernikahan. Islam mengenal *ta'aruf* sebagai metode bagi individu laki-laki dan perempuan untuk dapat mengenal calon pasangannya. Dewasa ini *ta'aruf* mulai banyak dikenal seiring dengan populernya Islam dikalangan pemuda. Perlu dipahami bahwa *ta'aruf* adalah istilah baru yang sebelumnya tidak ada di jaman Nabi Muhammad, walaupun secara praktek *ta'aruf* di zaman Nabi Muhammad sudah dicontohkan, namun tidak ada yang *mazhab* yang secara spesifik membicarakan tentang *ta'aruf*. Dalam prakteknya, ada batasan-batasan hukum yang mengatur hubungan pra-nikah ini, seperti bertemu harus didampingi oleh *mahrom* pihak perempuan, tidak boleh berlebihan dalam komunikasi, juga batasan waktu. Hal ini menjadikan *ta'aruf* lebih terperinci dan bernilai dibandingkan dengan pacarana karena norma hukum dan tata caranya lebih jelas dan lebih saling menghormati dan tidak bersifat destruktif bagi kedua pihak.

II.3 Analisa

Pencarian data terkait *ta'aruf* dilakukan dengan wawancara, kuisisioner, dan analisa media. Wawancara dilakukan kepada tokoh yang berpengalaman dalam bidang *ta'aruf* yaitu *Ustadz Hasan Faruqi, Lc.* Kuisisioner disebarakan secara *online* melalui website, juga mendatangi langsung kepada individu-individu yang ada dilingkungan

Islami seperti masjid, maupun lingkungan umum seperti mall untuk mengisi kuisisioner *online* ini secara langsung. Pertimbangan dilakukannya kuisisioner *online* karena kebanyakan individu pada usia ideal menikah adalah pengguna aktif alat *online* seperti *handphone* maupun laptop, sehingga tingkat penyebaran kuisisioner dapat lebih luas. Pembahasan analisis media dilakukan terhadap media *online* yaitu youtube, dan instagram serta media cetak yaitu buku *fiqh*.

II.3.1 Wawancara

Sebagaimana pelengkap data, wawancara dilakukan pada 8 Januari 2018 kepada Ustadz Hasan Faruqi selaku Ustadz spesialis muslim *parenting* di Kota Bandung, data yang didapati dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Hasan Faruqi, dalam Islam hal yang paling dicari dari suatu proses pernikahan adalah keberkahan, keberkahan dalam rumah tangga, kelanggengan, dan rasa saling menghormati satu sama lain dalam rangka mencapai keridhoan Allah *Subhana Wa Ta'ala*. Ustadz Hasan Faruqi juga menyampaikan bahwa dalam Islam proses itu menentukan hasil yang diperoleh, harta yang dimiliki seseorang dapat dinilai berkah atau tidaknya melalui bagaimana cara mendapatkan harta tersebut, begitupun dalam pernikahan dimana jika pernikahan diawali dengan proses yang salah maka keberkahan akan sulit untuk didapat, maka *ta'aruf* adalah jalan yang sangat baik untuk memulai bahtera rumah tangga.


Hasan Faruqi merumuskan bahwa rumus rumah tangga yang barokah itu ada 4, *ta'aruf* yaitu saling mengenal atau saling mengetahui satu sama lain, *ta'awun* yaitu saling tolong menolong dalam konteks pernikahan berarti pasangan harus saling membantu atas segala permasalahan yang dihadapi oleh pasanga, *takaful* yaitu saling menanggung dalam konteks ekonomi, dan *tafahum* yaitu saling memahami secara mendalam segala sesuatu yang ada pada diri pasangan baik kekurangan atau kelebihan serta memahami segala kebutuhan biologi, psikologis, dan spiritual dari pasangan. *Ta'aruf* yang dipahami secara kurang mendalam kerap menjadi jebakan bagi orang yang menjalaninya, anggapan bahwa proses *ta'aruf* sudah cukup sampai proses *khitbat* saja adalah salah. Proses *ta'aruf* dalam Islam sebelum melanjutkan

kejenjang pernikahan hanya membahas hal-hal prinsip atau utama dari calon pasangan seperti bagaimana proses menghadapi masalah, latar belakang pribadi serta visi dan misi dalam membangun rumah tangga kedepan bukan untuk mengetahui masalah calon pasangan dan mengungkit kesalahan pasangan.

II.3.2 Kuisisioner

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui pengalaman setiap individu dalam melaksanakan hubungan pra nikah baik pacarana maupun *ta'aruf*, keinginan individu untuk dapat menikah pada usia berapa, kesiapan apa saja yang dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan, pengetahuan terhadap *ta'aruf* itu sendiri, juga media apa yang sekiranya cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat terkait solusi dari perancangan media informasi *ta'aruf* ini.


Berikut hasil data kuisisioner.



Gambar II.5 Presentase perbedaan jenis kelamin responden

Sumber : Dokumentasi pribadi (2018)


Dari kuisisioner di atas dapat diketahui dari 215 responden, jumlah responden laki-laki sebanyak 57.2% atau 112, sedangkan responden perempuan sebanyak 42.8% atau 103.



Gambar II.6 Rentan usia responden

Sumber : Dokumentasi pribadi (2018)

Rentan usia responden remaja menengah hingga dewasa awal berjumlah 89.8%, hal ini sesuai dengan target pasar yaitu usia remaja akhir hingga dewasa awal, karena pada usia ini keinginan, kemampuan, dan kesiapan menikah sudah muncul.




Gambar II.7 Status hukum responden

Sumber : Dokumentasi pribadi (2018)

Dari 215 responden, diketahui jumlah yang belum menikah adalah 80.5%.

Pada usia berapa Anda ingin menikah?

215 responses




Gambar II.8 Usia ideal menikah yang diinginkan responden.

Sumber : Dokumentasi pribadi (2018).

Pada kuisisioner di atas, dapat diketahui bahwa kebanyakan responden ingin menikah pada usia dibawah 27 tahun, yaitu sebanyak 86%.

Apa alasan utama Anda ingin menikah?


215 responses



Gambar II.9 Alasan utama responden ingin menikah

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)


Dari 215 responden, 74.4% memiliki alasan utama menikah yaitu untuk menaati perintah agama dimana ini juga merupakan perintah Allah, dan berbagai alasan utama menikah juga dikemukakan oleh responden seperti cinta dan bisa menyalurkan hasrat biologis tanpa melanggar norma. Dapat dilihat bahwa alasan untuk memiliki keturunan amatlah kecil, padahal alasan ini sangatlah penting untuk tetap melanjutkan peradaban manusia.



Gambar II.10 Metode pra nikah yang diketahui oleh responden

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)


Dari kuisisioner di atas, dapat dilihat pengetahuan responden terhadap metode pra nikah yang ada. Hasilnya, 75.3% responden menyatakan bahwa responden mengetahui *ta'aruf* sebagai metode pra nikah.



Gambar II.11 Pengakuan responden pernah tidaknya pacaran

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dari kuisisioner di atas, diketahui bahwa kebanyakan responden pernah berpacaran.



Gambar II.12 Alasan responden mengapa berpacaran

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dari kuisisioner di atas, dapat dilihat alasan-alasan responden mengapa melakukan aktifitas pacarana, 37.2% responden menjawab ingin mengenal pasangan lebih dekat dalam proses seleksi untuk menikah, jawaban tertinggi ke-2 alasan responden pacarana adalah karena belum mengetahui akan syariat Islam. Dari sini dapat diasumsikan bahwa responden menganggap bahwa metode seleksi pra nikah hanya pacarana saja, dan belum mengetahui apa itu *ta'aruf* yang merupakan syariat Islam.




Gambar II.13 Pengakuan responden akan kebermanfaatan pacaran

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dapat dilihat bahwa responden menganggap bahwa pacarana yang sesungguhnya merupakan metode pra nikah tidak bermanfaat.

Apakah Anda tahu bahwa Islam juga mengatur tentang proses hubungan pra nikah?

215 responses




Gambar II.14 Wawasan responden terhadap *ta'aruf*

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dari kuisisioner di atas, 95.3% mengetahui bahwa Islam pun mengatur metode pra nikah.

Dari mana Anda tahu tentang Ta'aruf?


215 responses



Gambar II.15 Sumber informasi *ta'aruf* responden

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dapat diketahui berdasarkan hasil kuisisioner, sumber-sumber referensi informasi *ta'aruf* responden adalah kajian, buku atau kitab, situs internet, orang tua dan teman, serta dari media sosial. Dan dari 215 responden, informasi *ta'aruf* dari kajian merupakan yang paling banyak menjadi rujukan yaitu berjumlah 64.7%.



Gambar II.16 Pengetahuan responden terhadap metode pelaksanaan *ta'aruf*

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)

Dari kuisisioner di atas, dapat diketahui jika masih lebih banyak responden yang tidak mengetahui metode pelaksanaan *ta'aruf*.

Dari hasil kuisisioner, dapat diasumsikan bahwa rata-rata individu menginginkan untuk melaksanakan pernikahan pada usia 25-27 atas pertimbangan status mahasiswa atau sudah bekerja. Dari hasil kuisisioner juga dapat diasumsikan bahwa lebih banyak orang yang pernah berpacaran namun bukan dalam rangka seleksi untuk dijadikan pasangan hidup kelak, juga dapat diasumsikan bahwa pacaran lebih banyak nilai negative dibandingkan dengan nilai positifnya. Responden yang mayoritas Islam pun menyampaikan bahwa sebenarnya responden tahu bahwa Islam sudah mengatur tentang hubungan pra nikah, namun tidak mengetahui bagaimana metode pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam.

II.3.3 Analisis Media


Pada dasarnya, media yang berisikan informasi sudah ada dan banyak tersebar. Namun banyak dari media-media itu terkadang tidak memiliki segmentasi khusus sehingga informasi yang ada adalah informasi secara umum, dan terkadang tidak menyeluruh. Beberapa media yang ditemukan memiliki isi konten *ta'aruf* ada merupakan media *online* maupun media cetak.

- *Media Online*

Media online adalah media yang tersaji dan dapat diakses pada internet. *Media online* yang memuat informasi *ta'aruf* diantaranya adalah situs web, youtube, dan instagram.

1. Youtube

Youtube merupakan sarana berbagi konten berupa video. Di youtube ada banyak *channel* yang menyediakan konten berbeda-beda, salah satunya adalah konten dengan *keyword* Islam, termasuk *ta'aruf*.



Gambar II.17 Youtube dengan *keyword ta'aruf*.

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018) (2018)

Pada hasil *screenshot* diatas dapat dilihat dengan *keyword ta'aruf* hingga Juli 2018 yang dimasukan ke alat pencari pada youtube hasil teratas adalah:

- Anandito Dwis – Ta'aruf || #Singlelillah Part 3

Akun : Teladan Cinta

Diunggah : 26 Juni 2018

Link : https://www.youtube.com/watch?v=gs_k5cNyaD8

Video ini menurupakan video klip lagu yang bercerta tentang *ta'aruf* dari *Channel* Teladan Cinta dan diunggah pada 26 Juni 2018 .



Gambar II. 18 Screenshot Anandito Dwis

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

- [Lirik] Ta'aruf – Anandito Dwis

Akun : Intan Hartanti

Diunggah : 28 Juni 2018

Link : https://www.youtube.com/watch?v=gs_k5cNyaD8

Video ini merupakan video berisikan lirik lagu dari Anandito Dwis berjudul Ta'aruf dan diunggah oleh *channel* Intan Hartanti pada 28 Juni 2018.



Gambar II. 19 Screenshot video lirik lagu Anandito Dwis

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

- Ini Konsep Ta'aruf yang Benar dalam Islam – Ustadz Khalid Basalamah

Akun : Islam Terkini

Diunggah : 26 November 2016

Link : <https://www.youtube.com/watch?v=LvstCEazEdI>

Pada video ini, *Ustadz* Khalid Basalamah memberitahukan informasi tentang kesalahan langkah kaum muslimin dalam

melakukan proses pra nikah yaitu lebih memilih pacara, padahal Islam mengenal istilah *ta'aruf*. Pada video ini *Ustadz* Khalid memberitahukan alasan kenapa banyak yang memilih jalan pacaran dengan alasan bahwa tidak mungkin untuk dapat menilai calon pasangan jika tidak pacaran terlebih dahulu, padahal pacaran banyak memungkinkan terjadinya kemaksiatan seperti zina. *Ustadz* Khalid menyampaikan prinsip penilaian utama calon pasangan dalam Islam adalah fisik, keluarga, dan lingkungan. Tidak perlu lama untuk mengenal calon pasangan, cukup penilaian secara singkat, menilai fisik cukup dengan memandang wajah dan telapak tangan, karena dari situ sudah terlihat gambaran umum fisik keseluruhan. Penilaian sifat dan kebiasaan cukup dari keluarga, dan lingkungan.

Dalam video ini juga *Ustadz* Khalid memberitahukan tentang nilai pahala yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan walaupun keduanya memiliki aktifitas yang berbeda.



Gambar II. 20 Screenshot video penjelasan *ta'aruf* oleh *Ustadz* Khalid

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

- Ta'aruf Moslem Woman (Short Movie)
Akun : Hardi Gunawan
Diunggah : 5 September 2015
Link : https://www.youtube.com/watch?v=PXhV2_yJfM0

Video ini merupakan film pendek dari Hijab Sallyheart yang di produksi Want Production, yang menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang menginginkan untuk menikah. Sally, pemeran video ini tidak menginginkan untuk pacaran karena itu merupakan hal yang tidak baik. Sally lebih memilih untuk *ta'aruf* dengan cara bertukar biodata melalui fasilitator *ta'aruf*. Sally memiliki kesulitan untuk menentukan pilihan siapa yang terbaik yang akan menjadi pendamping hidupnya, maka dia meminta bantuan dari pengalaman orang tuanya, dan teman terdekatnya selain *istikharah* kepada Allah *Azza Wa Jalla*. Sally tidak memilih pusing walaupun dirinya belum menikah dengan cara memperbaiki diri dengan mendekati diri pada Allah *Azza Wa Jalla*.

Disaat Sally bimbang untuk menentukan pilihan, dan akhirnya menentukan pilihan dari biodata yang ada, saat bersamaan orang tua Sally sudah memilihkan calon pasangan bagi Sally dan orang tua Sally sangat mengharapkan Sally menikah dengan calon pasangan yang sudah dipilihkannya. Saat Sally bingung dengan kondisi antara pilihannya atau pilihan orang tuanya, Sally akhirnya Sally memutuskan untuk bersama pilihan orang tuanya, dan merelekan pilihannya sendiri dengan harapan orang tuanya pun merasakan bahagia. Namun dalam waktu yang sama pilihan orang tua Sally memilih untuk mundur tidak melanjutkan perjuangannya terhadap Sally, dan beberapa waktu kemudian informasi bahwa pilihan Sally sudah hendak menikah pun sampai kepada Sally. Disini pesan untuk sabar dalam penantian mendapatkan jodoh pun disampaikan, bahwa walaupun laki-laki dan perempuan saling berharap tapi jika Allah *Azza Wa Jalla* tidak menghendaki, maka pernikahan tidak mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya Sally didatangi langsung oleh laki-laki yang ingin *ta'aruf* dengannya.



Gambar II. 21 Screenshot film pendek *ta'aruf*

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

- Cara Ta'aruf yang Sesuai Syariat Islam – Ustadz Abdul Somad, Lc. MA

Akun : Tafaqquh video

Diunggah : 26 Januari 2016

Link : <https://www.youtube.com/watch?v=0-IbjguA6zo>

Dalam video ini ada yang bertanya pada *Ustadz. Somad* mengenai *ta'aruf* yang Islami, *Ustadz Somad* menyampaikan jika laki-laki merasakan ketertarikan kepada perempuan, maka datangilah wali perempuan untuk *ta'aruf*. *Ustad Somad* menyampaikan bahwa pacaran lama takan menjamin keberkahan rumah tangga karena dalam pacaran banyak hal buruk yang tak dinampakan, maka dari itu prinsip *ta'aruf* adalah jangan berbohong kepada calon pasangan.




Gambar II. 22 Screenshot video *Ustadz Abdul Somad*

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

Dari semua video yang ada pada hasil teratas pencarian di youtube dengan *keyword ta'aruf*, semua video sama sekali tidak ada yang menyampaikan informasi *ta'aruf* secara menyeluruh, mulai dari, landasasn kenapa *ta'aruf* harus dilakukan, kriteria, persiapan landasan hukum, hingga metode pelaksanaan *ta'aruf* yang lengkap. Pada video di atas terutama pada video *Ustadz Khalid*, dan *Ustadz Somad* hanya dibahas hanya prakteknya saja, itupun tidak menyeluruh.

2. Instagram

Instagram adalah aplikasi sosial media untuk berbagi foto dan video. Pada instagram, ada yang fitur *tags* yang menandai jenis *post* yang diunggah di instagram. Pencarian *tags* dengan *keyword ta'aruf* dilakukan dan hasilnya ada hingga Juni 2018 ratusan ribu *post* di instagram dengan *tags ta'aruf*.



Gambar II. 23 *Screenshot tags ta'aruf* di instagram

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

Pada hasil *screenshot* di atas dapat diketahui bahwa instagram memiliki banyak sekali *post* yang berkaitan dengan *ta'aruf*. Pada hasil pencarian *tags ta'aruf*. Keslemahan instagram adalah batasan

karakter pada *caption*, dan durasi video hanya menampilkan video sepanjang satu menit.



Gambar II. 24 *Screenshot* dari tagar *ta'aruf* di instagram

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

Video satu menit tidaklah mungkin dapat memuat informasi yang banyak, maka dari itu jika ada informasi tentang *ta'aruf* di instagram tidak lah mungkin informasi itu memuat keseluruhan *ta'aruf*.




Gambar II. 25 *Screenshot feed* instagram dari akun Islam

Sumber: Dokumentas pribadi (2018)

Pada instagram, jika mengikuti akun yang banyak *post* tentang *ta'aruf* maupun mengiku *tags ta'aruf* secara langsung, maka yang diikuti tersebut akan muncul pada *feed* instagram. Permasalahannya adalah informasi yang tersampaikan melalui *feed* seperti ini tidaklah efektif dikarenakan khalayak akan menerima informasi-informasi lain yang tidak ada hubungannya dengan *ta'aruf* sehingga informasi yang diterima tidaklah efektif.

- Media cetak

Media cetak adalah media komunikasi berupa benda yang dicetak dengan informasi berupa teks, maupun gambar. Pada pembahasan diperancangan ini, media cetak yang akan dibahas adalah buku, mengingat jika media cetak lain dirasa sulit untuk memuat informasi secara menyeluruh.



Gambar II. 26 Buku Fiqih Sunnah

Sumber: https://ecs7.tokopedia.net/img/cache/700/product-1/2015/12/8/6192014/6192014_a3516c59-3f35-44ff-be50-a253506717f2.jpg

Buku yang membahas tentang *ta'aruf* secara spesifik belum banyak beredar di pasaran, kebanya hanya berisikan tentang testimoni tentang *ta'aruf*

sebagai metode yang lebih baik dibandingkan pacaran. Tentu saja pembahasan tentang *ta'aruf* secara lengkap ada di buku *fiqh*, namun yang jadi permasalahan adalah karena bukunya yang tebal dan berisikan informasi yang sangat padat, maka bisa dikatakan buku ini hanya dapat diakses oleh sebagian orang saja, segmentasi utama dari perancangan ini dirasa sulit untuk mendapat informasi dari buku ini.

II.4 Resume

Dari analisis di atas dapat diasumsikan bahwa:

- Proses pra nikah sangat menentukan keberkahan pada pernikahan kelak, jika pernikahan diawali oleh sesuatu yang tidak baik, maka bahtera rumah tangga pun akan kurang keberkahannya.
- Ada 4 istilah *ta'aruf* yaitu dalam konteks pra nikah, saling mengenal atau saling mengetahui satu sama lain, *ta'awun* yaitu saling tolong menolong dalam konteks pernikahan berarti pasangan harus saling membantu atas segala permasalahan yang dihadapi oleh pasangan, *takaful* yaitu saling menanggung dalam konteks ekonomi, dan *tafahum* yaitu saling memahami secara mendalam segala sesuatu yang ada pada diri pasangan baik kekurangan atau kelebihan serta memahami segala kebutuhan biologi, psikologis, dan spiritual dari pasangan.
- *Ta'aruf* yang dipahami secara kurang mendalam kerap menjadi jebakan bagi orang yang menjalaninya, hal ini yang menjadikan adanya anggapan bahwa *ta'aruf* seperti membeli kucing dalam karung karena ketidakjelasan calon pasangan yang akan dinikahi.
- *Ta'aruf* adalah metode menjalani pra nikah yang bernilai luhur karena merupakan perintah agama dan sebagai usaha untuk menghindari hubungan seks di luar nikah.
- Lebih banyak orang berpacaran bukan sebagai ajang keseriusan pernikahan, dan menganggap bahwa pacarana itu tidak bermanfaat. Maka *ta'aruf* dapat menjadi solusi bagi yang menginginkan pasangan hidup terbaik.
- Lebih banyak orang yang tau *ta'aruf* dibandingkan tidak, namun hanya sedikit yang mengetahui metode pelaksanaannya.

- Metode pelaksanaan *ta'aruf* dalam rangka pra nikah sendiri ada 5 tahapan, yaitu pra atau proses persiapan diri, *ta'aruf* atau berkenalan dengan bertukar informasi yang disampaikan kepada perantara, *nazhor* atau melihat langsung calon pasangan dengan didampingi oleh mahram perempuan, *khitbah* atau lamaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan menikah.
- Banyak yang sudah menyadari bahwa pernikahan adalah salah satu ketaatan kepada Allah karena diperintahkan dalam agama. Bukan sekedar ajang untuk dapat melakukan hubungan seks, atau menginginkan keturunan saja.
- Media internet yang sering diakses oleh segmentasi utama perancangan informasi ini kurang mendalam dalam menginformasikan *ta'aruf* dalam konteks pra nikah secara menyeluruh kepada khalayak.
- Media yang berisikan informasi *ta'aruf* secara menyeluruh yaitu buku *fiqh* tidak menarik, dan hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan saja seperti lingkungan pesantren.

II.5 Solusi Perancangan

Mengacu pada *resume* di atas, maka solusi dari masalah yang ada adalah perancangan informasi mengenai *ta'aruf* melalui buku bergambar visual. Penyampaian informasi yang efektif dan tepat dengan dibantu gambar visual sesuai dengan segmentasi pasar, akan lebih memudahkan untuk memahami isi dari informasi yang terdapat dalam buku.

Dengan media buku ini, individu-individu yang merindukan pernikahan ideal dapat menempuh jalan yang bernilai luhur dalam tahap seleksi calon pasangan hidup, dan mempersiapkan pernikahan sebaik mungkin. Hal ini semata demi berlangsungnya pernikahan berkah yang disyariatkan oleh Islam dan mengharapkan keridhoan Allah *Azza Wa Jalla*.